

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU'

A. Pengertian *Khulu'*

Khulu' disebut juga dengan istilah thalak tebus, yaitu perceraian yang diusulkan oleh isteri kepada suami dan isteri sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang akan meng*khulu'*nya itu.

Secara etimologi kata *Khulu'* diambil dari kata “*Khala'a*” yang berarti (mencopot atau menanggalkan), maksudnya ialah suami menceraikan isteri dengan suatu pembayaran yang dilakukan isteri atas kehendak dan permintaan isteri. Kata *khulu'* tersebut diistilahkan dengan kata “*khal'a ats-Tsauba*” yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai). Kata yang “dipakai” diartikan dengan “menanggalkan isteri”, karena isteri adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari pada isteri.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat :187 yang berbunyi:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْيَكُونِ فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا كُنْتُمْ بَيْنَهُنَّ أَن تَتَمَتَّعُوا بِهِنَّ حَرَامًا وَأَن تَجِدُوا لَهُنَّ جُنَاحًا كَمَا كُنْتُمْ بِالنِّسَاءِ﴾
 ... ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْيَكُونِ فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا كُنْتُمْ بَيْنَهُنَّ أَن تَتَمَتَّعُوا بِهِنَّ حَرَامًا وَأَن تَجِدُوا لَهُنَّ جُنَاحًا كَمَا كُنْتُمْ بِالنِّسَاءِ﴾

Artinya: “Mereka (perempuan) adalah Pakaian bagimu (laki-laki), dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka (perempuan)”.

Sedangkan *khulu'* menurut terminologi ilmu fiqih, *Khulu'* berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar

¹ As-Sho'ani, *Subulus Salam*, penerjemah, Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), jilid III, Hal. 598. Lihat juga ,A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002), hal. 251

‘*iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan “*cerai*” atau “*Khulu*” . *iwadh*nya berupa pengembalian mahar oleh isteri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai suatu nilai yang kesemuanya itu telah disepakati oleh keduanya yaitu suami isteri.²

Defenisi lain menyebutkan bahwa *khulu*’ adalah suatu perceraian dimana seorang isteri membayar sejumlah uang sebagai ‘*iwadh* (pengganti) kepada suaminya. Keuntungan *Khulu*’ ini tidak tergantung adanya ongkos atau biaya, dan ini masih tergantung kepada kesediaan suami apakah ia mau untuk menerima ‘*iwadh* atau tidak. Karena tanpa persetujuannya tidak akan terjadi *Khulu*’.³

Dalam islam *Khulu*’ dapat dilakukan apabila ada sebab yang menghendakinya, seperti suami buruk akhlaknya atau suami mengganggu isteri dan tidak menunaikan haknya atau isteri takut jauh dari Allah SWT dalam bergaul dengan suami, jika tidak ada sebab yang mendorongnya, maka *Khulu*’ dilarang.⁴

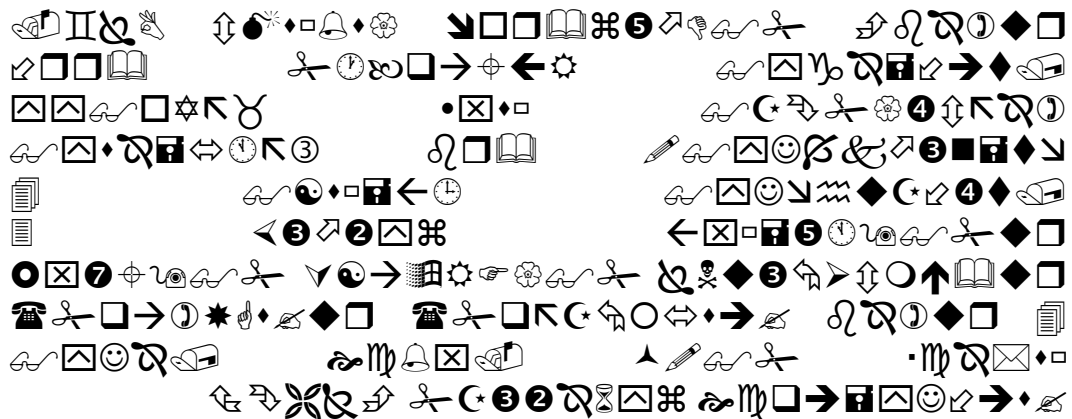
Dalam kedudukan suami sebagai pemimpin/ kepala rumah tangga ia tidak boleh berbuat semena-mena terhadap isterinya. Karena dalam pergaulan hidup berumah tangga, isteri boleh menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan *khulu*’, jika dia khawatir akan kekejamannya dan apabila suami tidak mau memberi nafkah atau tidak mampu memberi nafkah, sedangkan istri tidak rela,

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet 3, hal 181

³ Daniel S Lev, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), hal 210

⁴ Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hal

atau suami berbuat serong, pemabuk dan sebagainya.⁵ Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 128 yaitu:



Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁶

Terdapat pula beberapa perbedaan tentang defenisi *khulu'* yang di kemukakan oleh para ulama:

- a) Menurut pendapat mazhab Hanafi, *Khulu'* itu melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada permintaan isteri dengan lafaz *Khulu'* atau yang semakna dengannya. " akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan isteri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami".

⁵ Dr. hj. Huzaemah t. yanggo, ma, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Yamiba, Jakarta 2013). h 33-34

⁶ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan al-qur'an. 1983), hal. 100

- b) Mazhab Syafi'i *Khulu'* didefenisikan dengan perceraian antara suami isteri dengan ganti rugi, baik dengan lafaz Thalak maupun dengan menggunakan lafaz *Khulu'*.
- c) mazhab Maliki *Khulu'* ialah mendefenisikan *Khulu'* dengan istilah "Thalak dengan ganti rugi", baik datangnya dari isteri maupun dari wali dan orang lain artinya "aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini disamping lafaz *Khulu'* itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan antara suami dan isteri dengan adanya ganti rugi tersebut, menurut pendapat ini apabila yang digunakan adalah lafaz Thalak, maka harus disebutkan ganti ruginya. Tetapi apabila yang digunakan lafadz *Khulu'* maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafadz *Khulu'* sudah mengandung pengertian ganti rugi.
- d) Mazhab Hambali mendefenisikannya dengan "tindakan suami menceraikan isterinya dengan ganti rugi yang diambil dari isteri atau orang lain dengan menggunakan lafadz khusus".

Dari defenisi yang dipaparkan diatas kiranya sudah sangat jelas, dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan dari beberapa defenisi yang telah penulis sebutkan diatas bahwa, *khulu'* merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atas dasar kehendak istri dengan catatan pihak istri sanggup membayar ganti rugi (*Iwadh*) kepada pihak suami, yang dilakukan atas dasar adanya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak dengan menggunakan perkataan "cerai" atau "*Khulu'*" dari suaminya".sedangkan iwadhnya adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat dijadikan

sebagai mahar, serta adanya persetujuan mengenai tebusan yang diberikan pihak isteri kepada suami dan antara kedua belah pihak bersepakat untuk Melakukan *Khulu'*.⁷

Khulu' mempunyai pengertian yang berbeda dengan thalak dan fasakh.⁸ Dengan demikian *Khulu'* bukanlah thalak dalam arti yang khusus atau fasakh atau semacam sumpah, tetapi *Khulu'*⁹ adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur thalak, fasakh, dan sumpah. *Khulu'* merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.¹⁰ Dan *Khulu'* juga terdapat unsur-unsur “tebusan” . Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak isteri itu merupakan hak suami yang harus ia terima dan merupakan kewajiban pihak isteri untuk membayarnya.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, ***Fiqh Islam*** , (Jakarta:Gema Insani, 2011), Jilid 9, hal 418-419.

⁸ ***Fasakh*** berarti “mencabut” atau “menghapus”. Maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau kedua-duanyasehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan. Lihat, Kamal Mukhtar, *Op.Cit*, hal 212 dan Abdul wahab. Muhaimin, ***hukum islam dan kedudukan perempuan dalam perkawinan dan perceraian***, Gaung Persada (GP) Press, jakarta, 2013.

⁹ ***Ibid***, *Khulu'* dikatakan mempunyai unsur thalak karena suamilah yang menentukan jatuh atau tidak jatuhnya *Khulu'*. Istri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada suaminya agar suaminya itu meng*Khulu'*nya. hal 182.

Unsur fasakh didalam *khulu'* ialah disebabkan adanya permohonan *Khulu'* dari pihak istri kepada suaminya yang timbul akibat adanya rasa kurang senang, tidak suka atau benci yang timbul pada istri terhadap suaminya, sehingga istri berniat dan mencita-citakan terjadinya perceraian antara keduanya, sehingga shiqhat *Khulu'* mengandung pengertian “ penggantungan” dan ganti rugi oleh pihak istri. Apabila suami mengatakan kepada istrinya: “Aku *Khulu'* kamu dengan '*iwadh* sebesar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)”, maka dengan ucapan suami itu tergantunglah perceraian. Perceraian akan terjadi apabila istri telah membayar jumlah yang disyaratkan oleh suami “penggantungan” ta'lik mempunyai **unsur-unsur sumpah**.

¹⁰ Muhammad Jawal Muqhnayah, ***Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'I, Hambali)***, terjemahan. Masykur AB dkk, cet-1, (Jakarta: Lentera,2002), hlm 456.

B. Dasar Hukum *Khulu'*

Dalam membina kelangsungan hidup berumah tangga, kehidupan suami isteri akan berlangsung dengan baik, aman, dan damai dan diliputi oleh rasa saling cinta mencintai, kasih sayang, apabila masing-masing pihak menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai mana yang telah digariskan oleh agama. Dan apabila salah seorang dari suami atau isteri atau kedua-duanyab tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka akan tampak akses-akses negatif yang akan menimbulkan kesalahfahaman, perselisihan, pertengkaran, dan kebencian yang berlarut-larut diantara mereka sehingga hal ini akan memicu terjadinya perceraian.

Dalam hal pihak isteri yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya maka suami dengan hak yang dipunyainya dapat menthalak isterinya, apabila ia berpendapat bahwa ia tidak sanggup untuk melangsungkan dan melanjutkan perkawinan dengan isterinya itu. Kemudian sebaliknya apabila yang tidak sanggup itu adalah pihak isteri, maka untuk melepaskan diri dari tindakan-tindakan kekejaman suami yang tidak disenanginya dan sudah tidak dapat di tolelir lagi tindakan itu, istri diperbolehkan dan diperkenankan oleh agama untuk meminta *Khulu'* dari suaminya, yaitu isteri menyatakan kepada suami bahwa ia bersedia membayar sejumlah uang atau barang kepada suaminya (*'iwadh*) asalkan suami berkehendak untuk mengabulkan perceraianya.¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:229 yaitu:

¹¹ *Ibid*,



Artinya: “...jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar...,” (QS: A-l-Baqarah:229).¹²

Dasar hukum yang menjadi landasan Khulu’ yang lain dan menjadi alasan ulama ialah sabda Rasulullah SAW:

اسْ قَالَ:جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ ابْنُ قَيْسٍ مَا أَعْيَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينَ وَلَا كُنْ

وَلِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثَرٌ يَدِينُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً

؟ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبِلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

()

Artinya: “ Dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang menghadap Nabi SAW, seraya berkata: Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais itu tidak ada yang saya cela akhlaknya dan agamanya. Akan tetapi, saya tidak mau kufur (pertengkaran) didalam Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda : apakah kamu mau mengembalikan kebunnya (yang dahulu diberikan sebagai mas kawin) ? dia menjawab : “Ya”, lalu Rasulullah SAW bersabda: terimalah kebun itu dan thalak istrimu satu kali.¹³ (HR. Bukhari).

¹² Depertemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 55

¹³ As-Sho’ani, *Op.Cit*, hal 600

Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas disunahkan seorang suami untuk mengabulkan permintaan isterinya. Tuntutan *Khulu'* tersebut diajukan istri karena ia merasa tidak akan terpenuhi dan tercapai kebahagiaan dan kedamaian untuk menjalin hidup rumah tangganya seperti sedia kala yang terjadi diantara mereka sebagaimana yang diungkapkan oleh isteri Tsabit bin Qais dalam riwayat tersebut. Yakni saya tidak mencelanya agama dan akhlaknya, tetapi saya khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak baik dari saya disebabkan karena pergaulannya yang kurang baik diantara mereka¹⁴ dan saya takut jika perkawinan ini tetap kami langsung membuat saya terjerumus dalam suatu perbuatan yang mengakibatkan saya menjadi kufur, serta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti Nusyus (pembangkangan terhadap suami), kebencian kepada suami dan lain sebagainya.¹⁵

Pembayaran ganti rugi itu merupakan kesepakatan diantara suami isteri. Isteri boleh mengembalikan semua atau sebagian dari maskawin yang telah diterima, tetapi tidak lebih dari maskawin itu. Seandainya kelebihan itu telah dibayar atau dia mungkin membuat kesepakatan lain yang menguntungkan pihak suami, seperti merawat anak mereka selam menyusui dua tahun, atau memelihara anak selama masa yang ditentukan, maka ia merupakan tanggungannya sendiri setelah anak itu diberhentikan menyusunya.¹⁶ Akan tetapi seandainya isteri gagal dalam memberikan pembayaran 'iwadhnya, namun masih ada cara lain yang

¹⁴ Ensiklopedi Hukum Islam, *Loc. Cit.*,

¹⁵ As-Sho'ani, *Op.Cit.*, hal 601

¹⁶ A. Rahman I. Doi, *Op.Cit.*, hal 253

diberikan kepada isteri untuk memutuskan ikatan perkawinan melalui cara *mubarat*.¹⁷

C. Rukun dan Syarat *Khulu'*

Rukun-rukun *Khulu'* ada empat macam diantaranya:

1. Adanya Persetujuan Suami Isteri

Jika tidak ada tercapai persetujuan diantara mereka berdua maka Pengadilan dapat menjatuhkan *Khulu'* suami. Karena pernah terjadi bahwa Tsabit dengan isterinya tentang pengadukan perkaranya kepada Nabi lalu Rasulullah SAW memutuskan agar Tsabit menerima kebunnya dan menjatuhkan thalak kepada isterinya, seperti tersebut dalam hadist diatas.

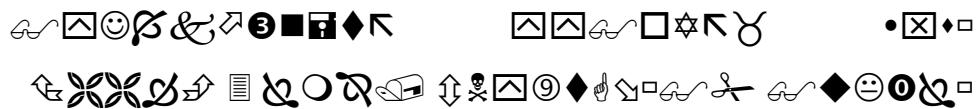
2. 'Iwadh (ganti rugi)

Dari isteri apabila pihak Pengadilan sudah menjatuhkan *Khulu'* maka ditentukan ganti rugi yang dianggap sesuai, si suami harus menerima dan kemudian menceraikan isterinya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat bahwa Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi *Khulu'* tanpa 'Iwadh, alasannya adalah bahwa *Khulu'* itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karena boleh tanpa 'Iwadh, sebagaimana berlaku dalam thalak. Namun apabila melebihi dari maskawin itu dianggap pemberian sukarela dan hal ini diperbolehkan ini merupakan pendapat Usman, Ibnu Umar Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Nakha'iy,

¹⁷ *Ibid, Mubarat* yaitu: tidak ada pembayaran ganti rugi atau pengganti yang harus diberikan dan perceraian itu sendiri tetap dipandang sah oleh hukum, semata-mata hanya dengan adanya persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

dan berkembang dikalangan Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dan juga termasuk ulama Zhahiriyah.¹⁸

Jadi ganti rugi dalam *Khulu'* merupakan salah satu bagian pokok dari pengertian *Khulu'*. Jika ganti rugi tidak ada mak *Khulu'*nya juga tidak sah. Sedangkan bentuk barang yang dijadikan ganti rugi barang ialah segala yang boleh dijadikan mahar boleh dijadikan ganti rugi *Khulu'* berdasarkan firman Allah:



Artinya: *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (QS.Al-Baqarah:229).*

3. Adanya alasan *Khulu'*

Khulu' hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar, seperti suami cacat, atau jelek akhlaknya atau tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya. Sedangkan isterinya khawatir akan melanggar hukum Allah.

4. Sighat *Khulu'*

Khulu' merupakan perceraian yang timbul atas kemauan isteri dengan membayar '*Iwadh* kepada suaminya, maka sighat *Khulu'* atau ucapan yang diucapkan oleh suami kepada isterinya atas permintaan isteri, misalnya "kau ku thalak dengan membayar seratus ribu rupiah".

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2009), hlm 235-236

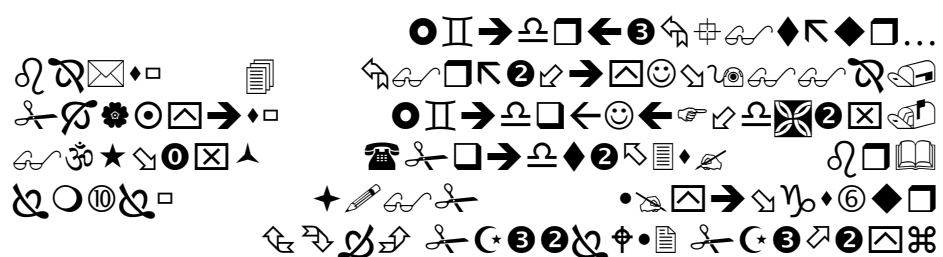
Islam akan memandang bahwa ibadah itu akan disertai sah apabila seseorang menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari'at Islam serta dapat dilaksanakan aturan itu secara baik, seperti halnya dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Syari'at itu sendiri yang harus dipenuhi agar segala sesuatunya dapat mencerminkan bukti taatnya terhadap aturan tersebut. Sehingga orang akan lebih mudah untuk mengamalkan dan melaksanakan serta mengerti, memahami dan mengikuti langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan suatu tindakan dan perbuatan yang akan dilakukan.

Realita ini terbukti bahwa ajaran Islam mempunyai aturan yang sangat lengkap, yang tidak ada tandingannya dengan aturan agama manapun. Sehingga apabila seseorang ingin melakukan aktivitasnya untuk melakukan suatu perbuatan ibadah harus melihat apakah yang dilakukan itu telah memenuhi syarat atau belum. Tetapi apabila ia belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu maka ibadah itu dipandang kurang sempurna.

Begitu pula halnya dengan persoalan perkawinan dan perceraian (*Khulu'*) yang juga harus diperhatikan apakah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama atau belum, sehingga akan memudahkan proses pelaksanaannya. Oleh sebab itu persyaratan yang ditetapkan pada perceraian karena thalak dapat pula diterapkan dalam *Khulu'* akan dipandang sah dan sempurna apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Adanya kerelaan dan persetujuan

Para ahli fiqh sepakat bahwa perceraian dengan jalan *Khulu'* dapat dilakukan berdasarkan atas kerelaan dan persetujuan dari suami isteri, asalkan kerelaan dan persetujuan itu tidak berakibat adanya kerugian pada kedua belah pihak juga kerugian di pihak orang lain. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19 yaitu:



Artinya: *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

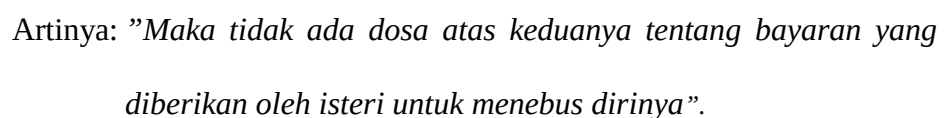
Apabila suami tidka mengabulkan permintaan *Khulu'* dari isterinya, sedang pihak isteri merasa dirugikann haknya sebagai seorang isteri, maka ia dapat mengajukan gugatan untuk bercerai kepaa Pengadilan. Hakim hendaklah memberikan keputusan perceraian antar kedua suami isteri itu, apabila ada alat-alat bukti yang kuat yang dijadikan dasar gugatan oleh pihak isteri.

2) Istri yang dapat di *khulu'*

Bahwa isteri yang dpat di *khulu'* itu ialah isteri yang mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah dengan suaminya. Artinya status

'*Iwadh* (pengganti) merupakan ciri khas dari *Khulu'*. Selama '*iwadh* belum diberikan oleh pihak isteri kepada pihak suami, maka selama itu pula tergantung perceraian. Setelah '*Iwadh* itu diserahkan oleh pihak isteri kepada pihak suami barulah terjadi perceraian. Namun yang menjadi bentuk dalam menentukan '*Iwadh* itu disamakan dengan bentuk mahar, atau benda apa saja yang dapat dijadikan mahar dapat pula dijadikan '*Iwadh*, atau pula yang berbentuk manfaat yang bernilai harta.

Sedangkan jumlah 'iwadh yang terpenting ialah adanya persetujuan pihak-pihak yakni pihak suami dan isteri, apak jumlah yang disetujui itu kurang atau sama atau lebih dari jumlah mahar yang pernah diberikan oleh pihak suami kepada pihak isteri diwaktu terjadinya akad nikah. Ketentuan jumlah ini tidak dinyatakan secara tegas didalam Al-qur'an dan Hadis, hanya disebutkan secara umum saja. Firman Allah dalm surat Al-Baqarah ayat 229 yaitu:



4) Waktu menjatuhkan *Khulu'*

Sepakat para ahli fiqh bahwa *Khulu'* boleh dijatuhkan pada masa haidh, pada masa nifas, pada masa suci yang belum dicampuri atau yang telah dicampuri. Pendapat ini berdasarkan pengertian umum ayat 229 surat Al-Baqarah dan Hadist Ibnu Abbas yang tidak menyebutkan waktu-waktu *Khulu'*. Alasannya adalah bahwa didalam *Khulu'* istilah yang menginginkan perceraian itu terjadi dan ia meminta berpisah dengan suaminya dengan menebus dirinya serta ia rela beriddah lebih lama. Lamanya masa iddah itu ditetapkan sedemikian rupa adalah untuk menjaga hak suami dan hak isteri setelah terjadi perceraian itu berarti bahwa isteri bersedia mempunyai masa iddah yang lama meskipun pada prinsipnya merugikan dirinya sendiri dari akibat atas permintaan *Khulu'* dari suaminya.

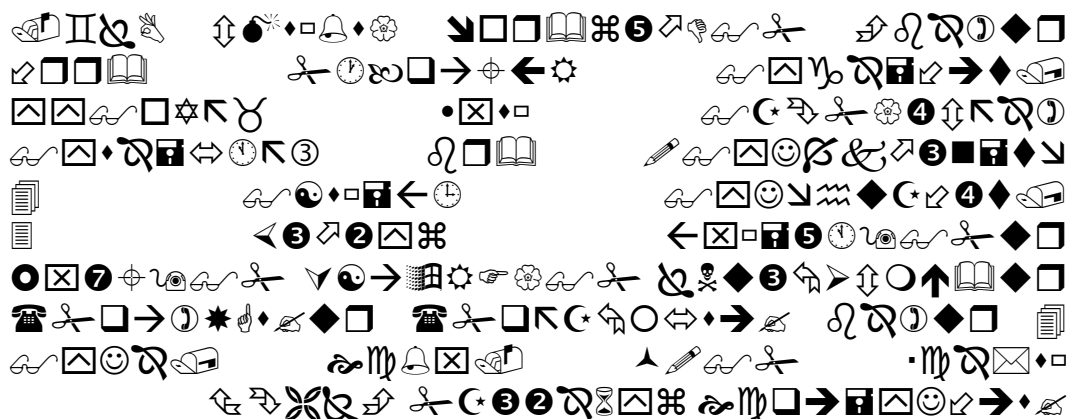
D. Alasan dan Penyebab terjadinya *Khulu'*

Allah SWT telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang banyak, masing-masing mempunyai persamaan dan perbedaan, maka perpaduan antara kedua jenis ini akan merupakan suatu kesatuan yang harmonis dan ideal dalam melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Akan tetapi didalam menjalankan dan melaksanakan roda kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri ada kemungkinan terjadi kesah fahaman antara mereka berdua yang menyebabkan hubungan mereka tanpak retak dan kurang harmonis. Ini disebabkan salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan

hak-hak dan kewajibannya, tidak saling percaya mempercayai dan lain sebagainya. Seringkali terjadi kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan semena-mena terhadap isteri dikalangan kita dimana perceraian tidak diperkenankan. padahal betapa hati-hatinya hukum Islam mengatur soal perceraian, kiranya tidak akan salah jika harus mengatakan, bahwa tiada suatu agama atau peraturan manusia manapun yang dapat menyamainya.

Walaupun demikian kenyataannya pahit menunjukkan, bahwa hubungan suami isteri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Cemburu yang berlebih-lebihan tidak jarang menjadi sumber melapetaka dari timbulnya macam-macam salahfaham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebengisan yang terpendam dalam hati setiap manusia dalam berbagai bentuknya. Dengan demikian perceraian itu dianggap sebagai suatu bencana.¹⁹ Al-qur'an lebih jauh telah menjelaskan bahwa seorang isteri berhak menuntut cerai (*Khulu'*) seandainya merasa khawatir atas kekejaman suaminya ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' :128 yaitu:



¹⁹ **Bencana** yang dimaksud disini adalah bencana yang dapat dibayangkan dari suatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut kehidupan anak-anak mereka, maka dapat pula dibayangkan betapa rasa tersiksanya perasaan seorang istri yang kedamaian kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Artinya: *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dengan demikian bila isteri merasa khawatir terhadap sikap suaminya yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap isterinya. Maka hendaknya isteri dapat mengambil sikap dari sikap Nusyus perbuatan suaminya itu seperti halnya tidak melaksanakan kewajiban-kewajinannya terhadap isterinya sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah, tidak menggauli isteri dengan semestinya, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya dan bersikap kasar terhadap dirinya. Maka isteri dapat melepaskan diri dari ikatan perkawinan itu dengan menyerahkan kembali seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang dulu ia diterima dari suaminya yang harus dibayar oleh isteri sebagai *‘Iwadh* (ganti rugi) kepada suaminya.²⁰ Kemudian suami harus memberinya *Khulu’* kepada isterinya, bila mereka telah melakukan hal ini, maka terjadilah perceraian yang tidak dapat diubah lagi.

Perlu dicatat bahwa *Khulu’* hanya dapat diminta dalam keadaan yang sangat luar biasa. Ia tidak dapat diperkenankan dengan alasan-alasan yang lemah, oleh sebab itu *Khulu’* hanya dapat diperkenankan dan diperbolehkan jika ada

²⁰ A Rahman I Doi. A. Rahman I. Doi, ***Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)***, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002), hal 296

alasan alasan yang kuat dan benar.²¹ Ada beberapa alasan dimana isteri dapat menuntut cerai melalui otoritas (wewenang) Hakim. Alasan-alasan perceraian mungkin akan diberikan oleh Hakim karena beberapa hal:

- a) Perlakuan yang menyakitkan yang terjadi secara terus menerus terhadap isteri.
- b) Kewajiban-kewajiban dalam ikatannya dengan hubungan perkawinan tidak terpenuhi.
- c) Sakit ingatan (kejiwaan).
- d) Pindah tempat tinggal tanpa sepengetahuan (provinsi) isteri
- e) Dan sebab-sebab lain yang menuntut pendapat Hakim dapat dibenarkan untuk bercerai.²²

Dalam masalah ini ulama fiqh, juga ikut mengomentari bahwa penyebab terjadinya *Khulu'* antara lain adalah munculnya sikap suami yang meremehkan isteri dengan enggan melayani isteri hingga senantiasa membawa pertengkaran. Serta adanya rasa ketidak senangan isteri terhadap suami juga merupakan alasan yang cukup untuk meminta *Khulu'*, karena jika ketidak senangan itu semakin berlarut-larut maka akan menambah masalah yang semakin banyak dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam keadaan seperti inilah Islam memberikan solusi atau jalan keluar bagi rumah tangga tersebut dengan menempuh jalan *Khulu'*.

E. Akibat *Khulu'*

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Moh. Tholib, (Bandung: PT. A l-Ma'arif. 1994), jilid VIII, hal 101

²² A Rahman I Doi, Op,Cit. hal 255

Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah thalak dan tidak dapat dirujuki²³ kembali dan ini mempunyai akibat yang sama dengan akibat thalak ba'in shughra. Sehingga suami tidak mempunyai hak untuk merujuki bekas isterinya. Perkawinan yang baru harus dengan akad yang baru yang berdasarkan persetujuan yang yang baru pula dari masing-masing pihak.²⁴

Menurut ulama piqh, ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya *khulu'* adalah sebagai berikut:

- a) Terjadinya thalak ba'in apabila ganti ruginya terpenuhi. Apabila ganti rugi tidak ada, maka perceraian ini menjadi thalak biasa.
- b) Isteri harus membayar '*Iwadh* (ganti rugi).
- c) Seluruh hak dan kewajiban antar suami isteri, termasuk utang piutang antara mereka menjadi gugur, (menurut Imam Abu Hanifah). Sedangkan utang piutang dengan orang lain tidak gugur. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan seluruh hak dan kewajiban tidak gugur, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak sebelumnya.
- d) Suami yang meng*khulu'* tidak berhak rujuk kepada isterinya dalam masa iddahnya.²⁵

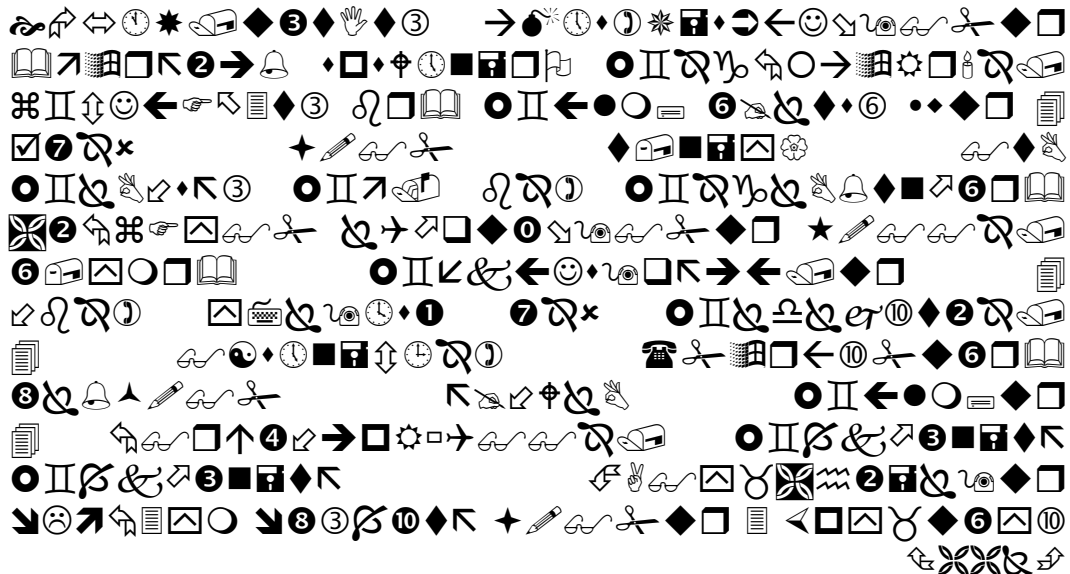
Lama iddah bagi isteri yang di *khulu'* oleh suaminya itu meskipun terjadi perbedaan pendapat yang medasar antara penetapan iddah itu namun masih ada

²³ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia*, Pasal 161, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hal 74

²⁴ Kamal Mukhtar, *Loc.Cit*

²⁵ Ensiklopedi Hukum Islam, *Op. Cit*, hal 934

yang menjadi pegangan bagi kita untuk melaksanakan maksud agama Islam mensyari'atkan masa iddah yaitu untuk menentukan apakah rahim bekas isteri mengandung anak bekas suami atau tidak . sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 228 yaitu:



Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Oleh sebab itu sesuai dengan maksud ayat diatas, masa iddah bagi wanita yang di *khulu'* suaminya sama dengan masa iddah yang ditentukan bagi bekas isteri yang ditahalak ba'in shughra oleh suaminya yaitu tiga kali suci atau haidh

